

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Ijarah Pada BMT Khairul Amin Martapura.

BMT Khairul Amin adalah lembaga keuangan syariah yang menerima sewa menyewa dalam bentuk akad Ijarah dan beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

BMT Khairul Amin sebagian dari lembaga keuangan syariah maka dalam operasioanal senantiasa menjauhi praktik-praktik yang mengandung riba dan di isi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Aktivitas BMT Khairul Amin Martapura sebagai lembaga keuangan Islami selain memberikan pelayanan simpan pinjam juga memberikan pelayanan sewa menyewa kepada masyarakat atau nasabah yang memerlukan jasa dari BMT Khairul Amin Martapura

BMT Khairul Amin Martapura dalam Aplikasi Ijarah juga memberikan sewa *Asset* atau *Property* tertentu kepada nasabah atau masyarakat yang memerlukan pelayanan jasa tertentu yang telah disediakan BMT Khairul Amin Martapura kepada nasabah dengan imbalan biaya sewa. Dan telah memenuhi persyaratan yang telah disepakati oleh pihak BMT Khairul Amin Martapura dan nasabah.

BMT Khairul Amin Martapura Memberikan sewa *Asset* atau *Property* kepada nasabah berupa pemindahan hak guna untuk memanfaatkan atau memakai *Asset* Atau *Property* berupa sebuah toko tanpa di ikuti pemindahan kepemilikan tapi hanya pemindahan hak manfaat sebuah toko dan mengadakan perjanjian antara BMT Khairul Amin Martapura dengan nasabah. Isi perjanjian penyewaan toko dapat di lihat pada Lampiran surat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

B. Aplikasi Akuntansi Ijarah BMT Khairul Amin Martapura

Akuntansi Perbankan Syariah perlu dibahas tersendiri karena perbankan Syariah dijalankan dengan kerangka syariah, sebagai akibat dari hakekat transaksi yang berbeda dengan perbankan Konvensional. Selain itu, jelas bahwa pengguna informasi akuntansi pada Lembaga keuangan Syariah adalah berbeda dengan pengguna informasi akuntansi konvensional.

Informasi akuntansi yang dibutuhkan diantaranya informasi yang dapat membantu dalam menilai pelaksanaan operasionalnya perbankan dengan aturan tertulis dan ijarah syariah dari informasi yang dapat membantu dalam menilai kemampuan lembaga dalam menjaga *asset*, mempertahankan *liquiditas* dan meningkatkan laba, informasi tentang inisiatif lembaga atas tanggungjawab sebuah pekerjaan, pelanggan, masyarakat dan lingkungan dan informasi yang dapat membantu dalam pertanggung jawaban dalam sebuah manajemen secara lebih rinci dan ikatan akuntansi indonesia (IAI) menuliskan bahwa tujuan akuntansi termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang Belum

selesai dan kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan dan kepatuhan terhadap nilai bisnis Islam dan menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi sebuah kegiatan usaha.

Prinsip Akuntansi Syariah Berdasarkan ED PSAK 59 Syariah 107 Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu *Asset* dalam suatu *Asset* dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (Ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan *asset* itu sendiri. PSAK ini mengatur untuk obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan Akad Ijarah.

Karakteristik Ijarah merupakan sewa menyewa obyek Ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait, kepemilikan *Asset*, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu'jir) kepada penyewa (mu'jir) pada saat tertentu. Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas Ijarah untuk menghindari risiko kerugian jumlah, ukur, dan jenis obyek ijarah harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

Aplikasi akuntansi yang sejalan dengan prinsip syariah dan menjadi sarana aktivitas ibadah didasari oleh prinsip pokok ajaran Islam yang memandang bahwa seluruh aktivitas hidup hendaknya merupakan ibadah. Dengan demikian pengembangan konsep dan penerapan Akuntansi Islam adalah suatu kemestian dan kebutuhan kunci bagi kehidupan muslim yang paripurna.

Dalam menjawab kebutuhan Akuntansi yang sesuai nilai-nilai Islami yang dirumuskan dalam konsep Akuntansi Islam telah disusun PSAK Syariah

oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) hal ini dikarenakan di Indonesia sejak 1992 sampai 2002 atau dalam 10 tahun Bank Syariah tidak memiliki PSAK khusus. PSAK 59 sebagai produk DSAK-IAI perlu diacungkan Jempol dan merupakan awal dari pengakuan dan eksistensi Akuntansi Syariah di Indonesia dan PSAK ini disahkan pada tanggal 1 Januari 2003. Dan hal-hal yang umum yang tidak diatur dalam PSAK 59 mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan yang lain dan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Sebagai firman Allah SWT :

...

Artinya. : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Lembaga yang menerapkan Akuntansi Syariah bukan hanya Perbankan, LKMS pun demikian, karena laporan keuangan di perlukan oleh pihak yang terkait dalam mengambil sebuah keputusan dan pencatatan dalam setiap lembaga keuangan yang melakukan transaksi perlu ada pembuktian dan laporan keuangan yang benar jauh dari riba. Begitu juga hanya dengan BMT Khairul Amin

Martapura sebagai salah satu lembaga yang berasaskan Syariah tentunya juga dituntut untuk menggunakan sistem dan operasionalnya secara syariah. Hal ini dapat di buktikan dengan adanya laporan keuangan BMT khairul Amin juga memberikan pelayanan penyewaan toko selain itu juga sewa menyewa berupa Tenda, Kursi, Meja makan, Stailing, gudang, Sarung Kursi, Taplak Meja dan Flafon dan dapat di lihat dalam laporan persediaan barang Rental Tenda BMT Khairul Amin Martapura. Untuk menjaga kepercayaan dan meningkatkan nasabah BMT Khairul Amin selalu memberikan pelayanan yang terbaik khususnya dalam penyewaan yang ada di BMT Khairul Amin dalam penyewaan antara BMT Khairul Amin dan nasabah harus ada kesepakatan dalam penyewaan dalam penentuan harga dalam penyewaan.

Sebagai lembaga keuangan yang jauh dari riba dan berasaskan Syariah BMT Khairul Amin Setiap bulannya selalu selalu membuat laporan keuangan dalam bentuk neraca dengan menggunakan *acrual basic* untuk di jadikan sebagai sebagai laporan keuangan, dari neraca tersebut Pihak BMT Khairul Amin Martapura dapat menilai bagaimana kondisi keuangan yang ada pada BMT.

Pada laporan keuangan persediaan barang rental tenda BMT Khairul Amin martapura terdiri dari nama barang, jumlah unit, harga per unit, jumlah, penyusutan, nilai residu pada neraca terdapat Aktiva dan Passiva.

**LAPORAN PERSEDIAAN BARANG RENTAL TENDA
 . BMT KHAIRUL AMIN MARTAPURA
 PER 31 DESEMBER 2008**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT	HARGA PER UNIT	JUMLAH	PENYUSUTAN	NILAI RESIDU
1	TENDA 6X8	1	Rp. 5.200.000	Rp. 5.200.000	Rp. 472.680	Rp. 4.272.320
2	TENDA 4X6	2	Rp. 2.750.000	Rp. 5.500.000	Rp. 499.950	Rp. 5.000.000
3	TENDA 4X6	3	Rp. 2.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 545.400	Rp. 5.454.600
4	TENDA 6X4	1	Rp. 2.250.000	Rp. 2.250.000	Rp. 204.525	Rp. 2.045.475
5	TENDA 3X4	2	Rp. 1.750.000	Rp. 3.500.000	Rp. 318.150	Rp. 3.181.850
6	KURSI	450	Rp. 47.500	Rp. 21.275.000	Rp. 1.943.110	Rp. 19.431.890
7	MEJA MAKAN	40	Rp. 70.000	Rp. 2.800.000	Rp. 254.520	Rp. 2.545.480
8	MEJA IKAN	3	Rp. 175.000	Rp. 525.000	Rp. 47.750	Rp. 477.250
9	STAILING	1	Rp. 275.000	Rp. 275.000	Rp. 25.100	Rp. 249.900
10	GUDANG	1	Rp. 6000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 545.400	Rp. 5.454.600
11	SARUNG KURSI	100	Rp. 45.000	Rp. 4.500.000	Rp. 409.050	Rp. 4.090.950
12	TAPLAK MEJA	40	Rp. 35.000	Rp. 1.400.000	Rp. 127.260	Rp. 1.272.740
13	PLAFON 68	1	Rp. 1.625.000	Rp. 1.625.000	Rp. 147.850	Rp. 1.477.150
14	PLAFON 46	3	Rp. 1.250.000	Rp. 3.750.000	Rp. 340.875	Rp. 3.407.125
15	PLAFON 34	2	Rp. 650.000	Rp. 1.300.000	Rp. 118.380	Rp. 1.181.620
	JUMLAH			Rp.66.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 60.000.000

Sumber : BMT Khairul Amin Martapura

PENYUSUTAN 9 %

**NERACA RENTAL TENDA
BMT KHAIRUL AMIN MARTAPURA
PER 31 JANUARI 2009**

AKTIVA		PASSIVA	
KAS	Rp 423.000	MODAL	Rp 60.000.000
PERSEDIAAN BARANG	Rp 66.000.000	LABA BERSIH	Rp 1.223.000
(PENYUSUTAN)	Rp 6.000.000	LABA DISETOR KE BMT	Rp 800.000
JUMLAH	Rp 60.423.000		Rp 60.423.000

Sumber : BMT Khairul Amin Martapura

**LAPORAN RUGI LABA RENTAL TENDA
BMT KHAIRUL AMIN MARTAPURA
PER 31 JANUARI 2009**

AKTIVA		PASSIVA	
PENDAPATAN SEWA	Rp. 2.110.000	BIAYA TRANSPORT	Rp 150.000
		BIAYA TENAGA KERJA	Rp 710.000
		LAS BESI	Rp 27.000

			Rp 887.000
		1.223.000	Rp

<u>Rp.1.223.000</u>	x100% =	2,038 %
Rp.60.000.000		

**NERACA RENTAL TENDA
BMT KHAIRUL AMIN MARTAPURA
PER 31 MARET 2009**

AKTIVA		PASSIVA	
KAS	Rp 247.000	MODAL	Rp 60.000.000
PERSEDIAN BARANG	Rp 66.000.000	LABA BERSIH	Rp 2.047.000
(PENYUSUTAN BARANG)	Rp 6.000.000	LABA DISETOR KE BMT	Rp 1.800.000
JUMLAH	Rp 60.247.000	60.000.247.000	Rp

Bulan Maret laba disetor Rp. 1.000.000,-

**LAPORAN RUGI LABA RENTAL TENDA
BMT KHAIRUL AMIN MARTAPURA
PER 31 MARET 2009**

AKTIVA		PASSIVA	
PENDAPATAN SEWA	Rp 1.324.000	BIAYA TRANSPORT	Rp 90.000
		BIAYA TENAGA KERJA	Rp 410.000
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.324.000	JUMLAH BIAYA	Rp 500.000
		JUMLAH LABA	Rp 824.000

<p>Rp.824.000 x 100% =</p> <p>Rp.60.000.000</p>	<p>1,37%</p>
---	---------------------

**NERACA RENTAL TENDA
BMT KHAIRUL AMIN MARTAPURA
PER 31 APRIL 2009**

AKTIVA		PASSIVA	
KAS	Rp 351.000	MODAL	Rp 60.000.000
PERSEDIAN BARANG	Rp 66.000.000	LABA BERSIH	Rp 4.151.000

PENYUSUTAN	Rp 6.000.000	LABA DISETOR	Rp 3.800.000
		LABA DISETOR KE BMT	
JUMLAH Rp 60.351.000		60.351.000	Rp

Bulan April laba disetor Rp.2.000.000,-

**LAPORAN RUGI LABA RENTAL TENDA
BMT KHAIRUL AMIN MARTAPURA
PER 31 APRIL 2009**

AKTIVA		PASSIVA	
PENDAPATAN SEWA	Rp 3.049.000	BIAYA TRANSPORT	Rp 135.000
		BIAYA TENAGA KERJA	Rp 810.000
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 3.049.000	JUMLAH BIAYA	Rp 945.000
JUMLAH PENDAPATAN		JUMLAH BIAYA Rp 2	

<u>Rp.2.104.000</u>	x100% =	3,51%
Rp.60.000.000		

BULAN	JANUARI
TAHUN	2009

NO	TANGGAL	NAMA PENYEWA	ALAMAT	JUMLAH
1	03-JAN-09	MUSLIANI	JL.SALURAN IRIGASI	Rp 375.000
2	09-JAN-09	H.A.SIBAWAIHI	MURUNG KERATON	Rp 650.000
3	09-JAN-09	SLAMET	JL.MESJID INDRASARI	Rp 435.000
4	23-JAN-09	H.MUHAMMAD	MURUNG KERATON	Rp 650.000
JUMLAH				RP 2.110.000

BIAYA-BIAYA

1 TRANSPORT	Rp	150.000
2 UPAH TENAGA KERJA	Rp	710.000
3 BIAYA LAS BESI	Rp	27.000
JUMLAH	Rp	887.000

BULAN	FEBRUARI
TAHUN	2009

NO	TANGGAL	NAMA PENYEWA	ALAMAT	JUMLAH
1				
2				
3				
4				
JUMLAH				RP

TIDAK ADA YANG MENYEWA KARENA BULAN SAFAR

BIAYA-BIAYA

1 TRANSPORT	Rp	
2 UPAH TENAGA KERJA	Rp	
3 BIAYA LAS BESI	Rp	
JUMLAH	Rp	

BULAN	MARET
TAHUN	2009

NO	TANGGAL	NAMA PENYEWA	ALAMAT	JUMLAH
1				
2				
3				
JUMLAH				RP

BIAYA-BIAYA

1 TRANSPORT	Rp	90.000
2 UPAH TENAGA KERJA	Rp	410.000
3 BIAYA LAIN-LAIN	Rp	
JUMLAH	Rp	500.000

BULAN	APRIL
TAHUN	2009

NO	TANGGAL	NAMA PENYEWA	ALAMAT	JUMLAH
1	09-APR-09	SUPARYONO	GSR 2 PINTU AIR	Rp 150.000
2	09-APR-09	SLAMET	JL.MESJID INDRASARI	Rp 160.000
3	09-APR-09	TAUFIK	BANJARBARU	Rp 230.000
4	09-APR-09	IWAN	TANJUNG REMA	Rp 155.000
5	12-APR-09	M.ALI JUNAIDI	DALAM PAGAR	Rp 550.000
6	12-APR-09	H.A.SIBAWAIHI	MURUNG PELABUHAN	Rp 485.000
7	17-APR-09	DJARMAN	TUNGGUL IRANG	Rp 865.000

8	24-APR-09	NOR ASIAH	GSR 2 PINTU AIR	Rp 350.000
9	24-APR-09	BAWAHI	DALAM PAGAR	Rp 104.000
JUMLAH				Rp 3.049.000

BIAYA-BIAYA

1 TRANSPORT	Rp	135.000
2 UPAH TENAGA KERJA	Rp	810.000
3 BIAYA LAIN-LAIN	Rp	
 JUMLAH	Rp	 945.000

C. ANALISIS DATA

1. Aplikasi Ijarah Pada BMT Khairul Amin Martapura

Dilihat dari landasan Teori pada bab dua, bahwa Gambaran Ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian dengan pembayaran upah sewa yang telah di sepakati antara Pihak BMT dan Nasabah.

Penjanjian akad ijarah ini di lakukan di sebuah BMT yang ada di Martapura yang bernama BMT Khairul Amin Martapura di mana BMT tersebut berlandaskan mendulang berkah menipis riba. Salah satu produk yang ada ditawarkan yaitu berupa jual beli sebuah jasa atau manfaat *asset* dalam penyewaan kepada nasabah yang datang untuk keperluan untuk manfaat penggunaan sebuah *asset* di mana nasabah antara pihak BMT mengadakan sebuah kontrak terhadap *asset* dan terjadilah penjanjian kontrak antara nasabah dan BMT maka dalam melaksanakan akad ijarah harus ada keterangan yang di cantumkan dalam kapan kontrak itu di laksanakan dan dimulai

Akad kontrak sebuah *asset* dalam pembiayaan ijarah ini dapat kita lihat dari sebuah surat perjanjian sewa menyewa toko pada Lampiran di mana pihak BMT mengadakan perjanjian antara nasabah yang ingin membeli sebuah manfaat *asset* dari isi surat perjanjian tersebut bahwa menerangkan bahwa muhammad Ali Junaidi SE selaku manager BMT Khairul Amin Martapura dengan H. Salim Al AS akan melaksanakan transaksi sewa menyewa atas sebuah *asset* dalam transaksi ini antara pihak pertama atau orang yang menyewakan adalah memberikan penggunaan sebuah *asset* dalam salah satu rukun dalam prinsip ekonomi Islam harga sewa di pihak BMT mengadakan jual beli Manfaat *asset* sedangkan dalam prinsip ekonomi konvensional kita kenal *Leasing*.

Dari isi perjanjian menerangkan bahwa BMT Khairul Amin Martapura yang di ambil dari keterangan terdahulu penjalaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits dapat kita ambil kesimpulan bahwa akad ijarah yang di aplikasikan BMT Khairul Amin adalah berpedoman dengan Prinsip ekonomi Islam yang telah di atur dalam Al-Qur'an Dan Hadits.

2. Aplikasi Akuntansi Ijarah BMT Khairul Amin Martapura

Kemunculan dan perkembangan lembaga keuangan Islam di Indonesia yang sangat pesat telah memicu lahirnya pemikiran terhadap produk atau jasa yang di tawarkan oleh lembaga tersebut, pola manajemen lembaga, sampai pada pola akuntansi. Pola akuntansi pada suatu lembaga keuangan Islam memiliki ciri tersendiri dengan adanya laporan keuangan atas kegiatan sosial, namun selain itu juga memiliki laporan keuangan atas kegiatan komersial.

BMT Khairul Amin Martapura sudah secara konsisten menyajikan laporan keuangan untuk pihak intern maupun masyarakat umum. Pada praktiknya, BMT dalam melakukan pencatatan transaksi Ijarah menggunakan *accrual basic*. Yaitu saat persediaan barang dalam hal ini historis yang dikeluarkan oleh BMT Khairul Amin untuk persediaan barang yang akan di sewakan. Umur ekonomis di hitung dengan berdasarkan stándar yang umum diterapkan terhadap kebijakan penyusutan suatu *asset* hal ini kita dapat bisa lihat dari contoh kasus transaksi ijarah dalam surat perjanjian sewa menyewa sebuah toko dalam satu tahun dengan dua kali pembayaran. Adapun nilai sisa pembayaran adalah perkiraan nilai *asset* setelah habisnya umur ekonomis. Masa sewa ditentukan oleh kebutuhan nasabah dalam menggunakan fasilitas yang akan di sewa. Hal ini telah sesuai teknik perhitungan dan perjurnalan dalam pengakuan dan pengukuran akuntansi Ijarah yang berkaitan dengan isi surat perjanjian sewa menyewa toko dapat penulis jelaskan dan uraikan dalam sebuah teknis perhitungan adalah bahwa Pihak Nasabah atau masyarakat yang bernama H.Salim Al As datang kesebuah lembaga keuangan Yaitu BMT Khairul Amin di mana BMT tersebut Menyediakan jual beli jasa atau manfaat sebuah *Asset*. dan nasabah memerlukan sebuah *asset* untuk tempat usaha. Dan nasabah mengajukan permohonan kepada pihak BMT untuk keperluan nasabah tersebut adapun informasi tentang penyewaan tersebut harus di sepakati antara kedua belah pihak.maka dalam perhitungan dan perjurnalan dalam pencatatan akuntansi Ijarah dapat penulis jelaskan sesuai dengan data yang di peroles seperti yang diungkapkan dalam kasus :

Tabel 4.1

Teknik perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah

Nasabah yang bernama H.Salim Al As BMT Khairul Amin Martapura datang ke BMT untuk penyewaan toko dan mengajukan permohonan kepada BMT dengan Perincian tentang penyewaan antara nasabah sebagai berikut.	
Biaya perolehan Barang	Tidak ada
Umur Ekonomis barang	Tidak ada
Masa Sewa	Satu tahun
Nilai sisa umur ekonomis	10.000.000
Sewa perbulan	2.000.000
Uang muka sewa	10.000.000
Biaya Administrasi	Tidak Ada

Sumber: Data Primer diolah 2010

Dari tabel di atas dengan penentuan sewa dapat menggunakan tabel anuitas di atas dapat analisis bahwa sewa menyewa *asset* dalam antara BMT dan nasabah adalah sebuah *asset* untuk tempat usaha jadi tidak ada Biaya perolehan dan biaya Administrasi dan umur ekonomis barang akan tetapi setelah penulis lihat dari isi surat perjanjian menarangkan bahwa dalam penyewaan satu tahun dalam dua kali cicilan di mana pihak BMT memberikan keringanan dalam pembayaran sewa jadi penulis menjelaskan bahwa dalam di hitung dari nilai besar sewa harus tetap dalam perhitungan tabel anuitas. Resiko menjadi kerusakan tanggung jawab BMT dan kemampuan nasabah penulis jelaskan di sini bahwa dalam sewa *asset* dalam kurung satu tahun tidak mengingkat setelah masa sewa berakhir dalam enam bulan maka nasabah bisa membatalkan kontrak yang tahun tadi. Nasabah hanya mampu bayar enam bulan jadi pihak BMT bisa cari nasabah lain lagi untuk sewa *asset* dengan demikian.

Berdasarkan PSAK 107 bahwa pembiayaan Ijarah harus diakui pada saat pendapatan sewa selama masa akad pendapatan sewa selama masa akad di

akui pada saat manfaat atas *asset* telah diserahkan kepada penyewa sedangkan piutang pendapatan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasi pada akhir periode pelaporan seperti contoh kasus rencana dan realisasi pembayaran sewa oleh penyewa toko adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2

Perjurnalan transaksi ijarah

NO	Tanggal jatuh tempo	Sewa perbulan	Tanggal Pembayaran	Jumlah yang dibayar
1	25 Januari 2009	2.000.000	25 Januari 2009	10.000.000
2	25 Juli 2009	2.000.000	25 Juli 2009	10.000.000

Sumber: Data Primer diolah kembali

Pembayaran sewa yang di lakukan oleh BMT Khairul Amin Martapura di atas dapat diklasifikasi dalam 2 bentuk pertama pembayaran pada saat jatuh tempo seperti pembayaran 25 januari 2009 kedua pembayaran yang di lakukan sebagian pada saat jatuh tempo seperti pembayaran untuk tanggal 25 bulan juli tahun 2009 jadi perjurnalannya untuk masing-masing klasifikasi tersebut.

Tabel 4.3

Pembayaran sewa nasabah dilakukan saat jatuh tempo

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
25-01-2009	Db.kas/rekening nasabah	10.000.000	
	Kr.Pendapatan sewa		10.000.000

Sumber: Data Primer diolah 2010

Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh Tempo untuk pembayaran sewa tanggal 25 bulan juli tahun 2009.

Tabel 4.3

Pembayaran sewa setelah tanggal jatuh Tempo

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
25-07-2009	Db. Piutang Pendapatan Sewa	10.000.000	
	Kr. Pendapatan Sewa-akrual		10.000.000

Sumber: Data Primer diolah 2010

Jadi dalam penambahan Istilah akrual pada pendapatan sewa akrual adalah untuk keperluan praktis membedakanya dengan pendapatan yang terwujud kas.yang membedakanya dapat dilihat untuk keperluan bagi hasil di mana pendapatan yang berwujud kas tidak ikut dalam perhitungan bagi hasil.